

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SINGARAJA

Sally Nathalia Christie<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[sallynathaliachristie02@gmail.com](mailto:sallynathaliachristie02@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com), [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)}

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja, serta (2) mengetahui dan menganalisa terkait reaksi masyarakat terhadap maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Singaraja tepatnya di Polres Buleleng dan masyarakat Kota Singaraja. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Snowball Sampling dan Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah Kepolisian Resor Buleleng melakukan kring serse, memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan himbauan kepada tukang parkir, memberikan solusi kepada masyarakat, serta (2) Reaksi masyarakat terhadap maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja yaitu bahwa rata-rata masyarakat yang ada di Kota Singaraja merasakan cemas, khawatir, takut jika korban selanjutnya adalah dirinya, takut jika anaknya terpengaruh untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja dari maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencurian, Kendaraan Bermotor

### ABSTRACT

*This study aims to (1) find out and analyze the efforts to combat motor vehicle theft in Singaraja City, and (2) find out and analyze the public's reaction to the rampant motor vehicle theft crime in Singaraja City. This type of research is empirical legal research, with descriptive research characteristics. The location of this research was carried out in Singaraja City, precisely at the Buleleng Police Station and the people of Singaraja City. The data collection techniques used were document study techniques, observation, and interviews. In this study, the sampling technique used was the Non Probability Sampling technique and the subject determination used the Snowball Sampling and Purposive Sampling techniques. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) Efforts that could be made in overcoming the criminal case of motor vehicle theft were the Buleleng Resort Police carrying out a detective operation, giving appeals to the public, giving appeals to parking attendants, providing solutions to the community, and (2) community reactions The rampant crime of motor vehicle theft in Singaraja City, namely that the average person in Singaraja City feels anxious, worried, afraid that the next victim is himself, afraid that his child will be influenced to commit motor vehicle theft crimes in Singaraja City from the rampant crime. motor vehicle theft in Singaraja City.*

**Keywords:** Crime, Theft, Motorized Vehicles

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal tersebut secara jelas telah disebutkan dalam Pasal 1

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum menghendaki

seluruh masyarakat Indonesia agar hukum ditegakkan oleh setiap umat manusia. Artinya, setiap perbuatan harus didasarkan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran di Indonesia.

Tujuan Negara Republik Indonesia termaksud di dalamnya terdapat adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Menurut fenomena yang terjadi dalam masyarakat, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi, pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan (Yulia, 2010:66). Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Meningkatnya kasus kejahatan pencurian, khususnya yaitu pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat terelakkan akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Maraknya pencurian kendaraan sepeda motor menyebabkan keresahan dan menimbulkan kerugian sangat besar yang dialami oleh masyarakat. Pencuri tidak segan mencuri kendaraan yang berada di lingkungan rumah maka tidak jarang mereka mencuri kendaraan dalam garasi rumah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa aspek penting yang dilupakan oleh pemilik dengan kendaraan bermotor, diantaranya adalah kurangnya kewaspadaan, kurangnya pengamanan kendaraan yang memungkinkan pencuri leluasa mencuri kendaraan (Yulia, 2010:82).

Bertambah banyaknya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini

terjadi di berbagai daerah, salah satunya yaitu di Kota Singaraja. Kota Singaraja merupakan salah satu kota besar di Provinsi Bali, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Bali maka tingkat kepadatan penduduk di Kota Singaraja juga termasuk dalam kategori yang tinggi. Tingginya tingkat kependudukan di Kota Singaraja tentunya akan mempengaruhi keadaan sosial masyarakat yang ada di Kota Singaraja, salah satunya mengenai tindak pidana kejahatan dalam masyarakat. Kasus Pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja sudah sangat banyak terjadi, dengan maksud, tujuan dan cara yang berbeda-beda. Walaupun sudah banyak terdapat pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu di beri efek jera agar mereka tidak melakukan perbuatan itu lagi, tetapi masih banyak juga yang mengabaikan peraturan dan memberanikan diri melawan hukum dengan melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berjumlah 315 kasus. Jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja dari tahun ketahun tidak mengalami sebuah penurunan yang signifikan. Jumlah kasus pertahunnya cenderung hampir sama atau berbeda tipis dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan jumlah pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2020 sudah mencapai 68 kasus padahal belum menginjak bulan Desember.

Permasalahan ini memberikan pengaruh yang cukup kuat dikalangan masyarakat. Terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini pastinya membuat dampak negati bagi masyarakat, maka dari itu peran keluarga, masyarakat dan juga pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanamkan karakter dan moral yang positif. Selain itu, menggali secara lebih mendalam tentang tanggapan masyarakat atau reaksi masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini juga sangat diperlukan untuk mengetahui keresahan dan kekhawatiran adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini agar nantinya dapat membantu masyarakat bersuara atas keresahan dan kekhawatiran yang mereka alami atas

maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja agar kasus ini secepatnya bisa dikendalikan oleh pemerintah dan semakin lama semakin berkurang jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja.

Berdasarkan hal ini, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dari penegak hukum di Kota Singaraja, serta mengkaji tentang reaksi masyarakat terhadap maraknya pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja dengan mengangkat judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja”

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengacu pada suatu kenyataan hukum berupa kenyataan-kenyataan sosial budayanya, bisa juga dikatakan sebagai penelitian lapangan, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*) dan merupakan penelitian yang membahas tentang hukum itu beroperasi dalam masyarakat, kaidah hukum, atau peraturan itu sendiri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, petugas atau penegak hukum dan keadaan dalam masyarakat. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat terhadap suatu populasi atau terhadap daerah tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat dari suatu individu, gejala, keadaan dalam kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat (Waluyo, 2008 : 8). Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari dua

jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Buleleng. Data sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari penelaahan studi pustaka berupa karya ilmiah (hasil penelitian, literature-literature, buku-buku, peraturan-perundangan dan yang lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara (Waluyo, 2008:8). Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yang mana dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46). Teknik pengolahan dan analisis data, Data penelitian yang dilakukan oleh peneliti diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, tetapi dengan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang disusun secara sistematis, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif guna memudahkan pemahaman.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja**

Hasil penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui upaya apa saja yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja adalah dilakukan dengan cara melakukan wawancara di Kepolisian Resor Buleleng, di dalam Kepolisian Resor Buleleng penulis melakukan wawancara dengan AIPDA I Dewa Agung Sidiartha, S.H. Penulis memilih melakukan wawancara dengan Kepolisian Resor Buleleng karena Kepolisian Resor Buleleng yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan Kepolisian Resor Buleleng untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja. Menurut hasil wawancara dengan AIPDA I Dewa Agung Sidiartha, S.H. tentang upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja. Kepolisian Resor Buleleng melakukan upaya

preventif dan juga upaya represif, upaya preventif ini adalah salah satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Resor Buleleng melakukan kring serse. Kring serse akan menjadi pedoman pelaksanaan bagi petugas reserse di lapangan agar dapat bertugas sesuai perannya dan mampu melaksanakan kegiatan reserse, yakni menindak dan merespon tindakan kriminalitas di wilayah Kota Singaraja.
2. Kepolisian Resor Buleleng menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh penelitian, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan cara mendatangi sekolah-sekolah, daerah-daerah serta tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja.
3. Kepolisian Resor Buleleng juga memberikan himbauan dan arahan kepada tukang parkir dsb agar menjaga kendaraan bermotor yang sedang parkir, jangan hanya mengambil uangnya saja tetapi memang benar-benar kendaraan yang parkir itu di jaga.
4. Kepolisian Resor Buleleng juga memberikan solusi upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor adalah dengan cara menambah kunci lain selain kunci kontak yang sudah ada yang biasanya disebut dengan kunci rahasia.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaran bermotor di Kota Singaraja, Kepolisian Resor Buleleng juga menggunakan upaya represif. Upaya represif adalah Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang

dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Kepolisian Resor Buleleng telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada (Arief, 2014 : 49). Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu :

- 1) Sarana Penal
  - 2) Sarana Non Penal
1. Upaya Penal (Represif)

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu prilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengoreksian terhadap undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Upaya menanggulangi diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Pencurian kendaraan bermotor dipandang dari aspek hukum merupakan suatu bentuk kejahatan sangat

mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terdiri atas upaya preventif dan upaya represif.

### **Reaksi Masyarakat Terhadap Maraknya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai reaksi masyarakat terhadap maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada di Kota Singaraja. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan 10 reaksi masyarakat Kota Singaraja terkait maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja yaitu masyarakat Kota Singaraja merasakan cemas, khawatir, takut jika korban selanjutnya adalah dirinya, takut jika anaknya dipengaruhi untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja, jika dipersentasekan itu telah mencapai 90% masyarakat yang mengalami hal tersebut, akan tetapi terdapat juga reaksi masyarakat kota singaraja yang tidak merasakan dampak apapun dari adanya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja, yaitu masyarakat tersebut percaya diri bahwa tidak akan ada yang mau mengambil motornya, daerah yang masyarakat tersebut tinggal aman dan jauh dari kata pencurian, dan masyarakat tersebut tidak mengetahui bahwa kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja itu cukup tinggi, jika dipersentasekan itu terdapat 10% masyarakat yang merasakan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat Kota Singaraja itu merasakan dampak-dampak yang negative dari adanya kasus tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja, yaitu masyarakat merasakan cemas, khawatir, takut jika korban selanjutnya adalah dirinya, dan takut jika anaknya dipengaruhi untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Reaksi masyarakat pada dasarnya merupakan sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap suatu masalah kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Munculnya reaksi masyarakat terhadap kejahatan antara lain karena adanya kejahatan masyarakat merasa terancam dalam kehidupannya. Reaksi masyarakat tersebut dapat berupa menghindarkan diri dari masyarakat, usaha untuk memberantas, ataupun tindakan-tindakan yang berupa balasan terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat tiada lain sebagai tanggapan dari masyarakat terhadap adanya kriminalitas. Reaksi tersebut banyak macamnya dan tinggi rendahnya reaksi masyarakat tersebut tergantung kualitas dan kuantitas kejahatan yang terjadi (Nanda Sambas, 2010:87).

Secara umum reaksi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yang resmi (formal) dan tidak resmi (non formal). Reaksi masyarakat yang tidak resmi antara lain tanggapan masyarakat terhadap kriminalitas yang bersifat diluar aturan resmi. Reaksi tersebut biasanya berupa berbagai sikap mulai dari pembicaraan-pembicaraan, keluhan-keluhan, pengaduan-pengaduan, sampai pada usaha untuk mempertahankan diri atas kelompoknya dari berbagai ancaman kejahatan. Sedangkan Reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang resmi adalah tanggapan masyarakat terhadap kriminalitas yang didasarkan atas kekuatan hukum, khususnya hukum pidana. Pada umumnya reaksi tersebut dilembagakan dalam sistem peradilan pidana. Reaksi masyarakat resmi biasanya lebih terarah, sebab disamping mempertimbangkan kondisi masyarakat dan perlindungannya dari ancaman kejahatan, juga sikap yang diberikan didasarkan kepada aturan yang berlaku (Nanda Sambas, 2010:88).

Tujuan peneliti melakukan wawancara mengenai reaksi masyarakat terhadap maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja yaitu agar dapat membantu masyarakat mengeluarkan keluhan

kesah, pendapat yang masyarakat alami mengenai kasus tersebut, agar nantinya reaksi masyarakat ini dapat membantu penegak hukum dalam menuntaskan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah menggunakan upaya penanggulangan secara penal (Represif) dan upaya penanggulangan secara non penal (Preventif). Upaya Preventif adalah salah satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang. Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng adalah:

1. Kepolisian Resor Buleleng melakukan kring serse. Kring serse akan menjadi pedoman pelaksanaan bagi petugas reserse di lapangan agar dapat bertugas sesuai perannya dan mampu melaksanakan kegiatan reserse, yakni menindak dan merespon tindakan kriminalitas di wilayah Kota Singaraja.
2. Kepolisian Resor Buleleng menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh penelitian, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan cara mendatangi sekolah-sekolah, daerah-daerah serta tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja.
3. Kepolisian Resor Buleleng juga memberikan himbauan dan arahan kepada tukang parkir dsb agar menjaga kendaraan bermotor yang sedang parkir, jangan hanya mengambil uangnya saja tetapi memang benar-benar kendaraan yang parkir itu di jaga.

4. Kepolisian Resor Buleleng juga memberikan solusi upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor adalah dengan cara menambah kunci lain selain kunci kontak yang sudah ada yang biasanya disebut dengan kunci rahasia.

Upaya represif adalah Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya Represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng adalah dengan cara melakukan penangkapan, penahanan, proses, dan pelimpahan perkara ke Kejaksaan.

2. Reaksi masyarakat mengenai maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja yaitu dapat dilihat bahwa rata-rata masyarakat yang ada di Kota Singaraja merasakan atau mendapatkan dampak negatif dari adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja, jika dipersentasekan terdapat 90% yang mendapatkan dampak negatif, tetapi ada juga yang tidak merasakan atau mendapatkan dampak negatif dari adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja, jika dipersentasekan terdapat 10% yang tidak merasakan dampak negatif. Alasan reaksi masyarakat yang merasakan dampak negatif dan juga tidak merasakan dampak negatif. Ada yang mengatakan cemas, khawatir, ketakutan akibat adanya pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja, ada juga yang mengatakan bahwa takut anaknya terpengaruh melakukan pencurian kendaraan bermotor. Reaksi masyarakat Kota

Singaraja itu termasuk dalam kategori reaksi masyarakat yang tidak resmi, karena didalamnya terdapat keluhan-keluhan, pengaduan-pengaduan atas apa yang masyarakat alami mengenai maraknya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja.

#### SARAN

1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk selalu mencari tau reaksi masyarakat mengenai apa yang masyarakat alami terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja, agar nantinya dapat membantu para penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Refleksi Arts
- Adami, Chazawi. 2010. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Rajawali Pers
- Barda Nawawi Arief, 2014, "Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Martasaputra, Momon. 2010. *Asas-Asas Kriminologi*, PT. Alumni Bandung
- Sambas, Nandang. 2010. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.

##### Artikel Dalam Jurnal:

- Alisya Fahrani dan Widodo T. Novianto. 2019. Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal. Vol.8. No.1.

Eka Kurniawan dan Platur Pangaribun. 2019. Tinjauan Kriminologis Pelaku Pencurian di Kota Balikpapan Dikaitkan Dengan Norma Kesusilaan. Jurnal. Vol.1. No.1.

Azis Al Rosyid dan Yogi Karismawan. 2019. Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia). Jurnal. Vol.5. No.2.

Laila Mamluchah dan Nafi Mubarak. 2020. Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol. 6. No.1.

Khairul Muammar dan Mahfud. 2018. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik. Jurnal. Vol.2. No. 24.

Berdy Despar Magrhubi. 2014. Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di LP Lowokwaru Malang). Jurnal Hukum.

Dirgahayu Abrianti. 2020. Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 26. No. 7.

##### Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99;. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494)
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2;. Tambahan Negara Nomor 3890)